



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/8/2022

TENTANG

TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI  
MENTERI KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

- KESATU : Mengangkat dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K) sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam bidang pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program pelayanan kesehatan; dan
  - c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya harmonisasi program pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



isman.web.id